



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS di Puskesmas Tanah Grogot, tempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser (Perumahan Bambu Asri), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juni 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 1 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, sebagaimana



tercantum dalam kutipan akta nikah nomor : 306 / 38 / VIII / 2006, tanggal 24 Agustus 2006;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di Jalan H.Karim Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. Anak ke I, lahir 11 Mei 2008;

b. Anak ke II, lahir 19 Agustus 2013;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang



sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan Penggugat melampirkan surat izin melakukan perceraian dari atasan Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Izin melakukan perceraian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Nomor : 860/1084/Dinkes tanggal 27 Mei 2016;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan gugatan sebagai berikut :

- a. Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah 2 orang anak yang bernama Hafizah Shufa binti Aris Tomoyo, lahir 11 Mei 2008 dan Muhammad Nur Maulana Malik Ibrahim bin Aris Tomoyo, lahir 19 Agustus 2013;
- b. Penggugat menggugat nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/38/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser tanggal 23 Agustus 2006, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2016 atas nama Aris Tomoyo, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Polres Paser, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P2);



B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah 8 tahun yang lalu di Tanah Grogot;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat mau memukul Penggugat, namun saksi menghalanginya;
- Bahwa saksi juga pernah melihat baju dan tas Penggugat sobek yang menurut Penggugat karena ditarik oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk beli susu anak;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari Penggugat tentang adanya orang ketiga, namun saksi tidak pernah melihat sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI di Polres Paser;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat orangnya pemalas, sering bolos kerja, bahkan pernah disel;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama pisah ini Tergugat ada beberapa kali datang ke tempat saksi, namun hanya di luar rumah;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Tergugat masih aktif sebagai anggota POLRI namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat punya penghasilan yang lain atau tidak;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan tidak ada Tergugat di situ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering tengkar bahkan Penggugat pernah dipukul Tergugat;



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, menggedor pintu dengan keras, namun tidak ada yang membukakan pintu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI, namun saksi tidak tahu gaji Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta tetap memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuk kedua anak Penggugat dan Tergugat dan menuntut nafkah anak setiap bulan dari Tergugat, dan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin melakukan perceraian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Nomor : 860/1084/Dinkes tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat sesuai kapasitasnya sebagai anggota POLRI, terikat dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 pasal 24 ayat 2, dan Tergugat telah mengirimkan Surat Ijin Cerai Nomor SIC/02/VIII/2015/Bagsumda, yang dikeluarkan oleh Kapolres Paser tanggal 2 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan jalan menasehati Penggugat tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah 2 orang anak yang bernama Hafizah Shufa binti Aris Tomoyo, lahir 11 Mei 2008 dan Muhammad Nur Maulana Malik Ibrahim bin Aris Tomoyo, lahir 19 Agustus



2013, serta menuntut nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat merubah gugatannya bertanggal 1 Juni 2016, maka oleh Majelis dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa perubahan tersebut disampaikan pada sidang pertama sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas perubahan surat gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena selama dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara patut dengan dilampirkan perubahan surat gugatan Penggugat tersebut untuk hadir serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun sebagian perubahan surat gugatan tersebut adalah menambah posita dan petitum, namun demi keadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan surat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak hadhanah anak dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak serta gugatan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Hal.9 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah serta gugatan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat,



bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang ex officio memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama(kumulasi);

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan bahwa akan tetapi sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan maka terhadap semua alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, tidak didapat jawaban maupun tanggapan dari Tergugat, maka gugatan Penggugat harus diterima adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/38/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser tanggal 23 Agustus 2006 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang dengan keterangan yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P1, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. dengan demikian kedua orang saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa kesaksian 2 saksi Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi sejak sekitar dua tahun yang lalu, sudah merupakan indikasi terjadinya perselisihan sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI nomor : 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu "perbedaan pendapat", "ketidaksesuaian", "hampunya arti sebuah perkawinan" sudah merupakan perselisihan, dan Yurisprudensi MARI nomor : 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar dua tahun;
4. Bahwa saksi-saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar dua tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun lagi oleh keluarga dan orang-orang terdekat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* .

2. Kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama



Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama Hafizah Shufa binti Aris Tomoyo, lahir 11 Mei 2008 dan Muhammad Nur Maulana Malik Ibrahim bin Aris Tomoyo, lahir 19 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak



tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hafizah Shufa binti Aris Tomoyo, lahir 11 Mei 2008 dan Muhammad Nur Maulana Malik Ibrahim bin Aris Tomoyo, lahir 19 Agustus 2013, masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama Hafizah Shufa binti Aris Tomoyo, lahir 11 Mei 2008 dan Muhammad Nur Maulana Malik Ibrahim bin Aris Tomoyo, lahir 19 Agustus 2013 dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Hafizah Shufa binti Aris Tomoyo, lahir 11 Mei 2008 dan Muhammad Nur Maulana Malik Ibrahim bin Aris Tomoyo, lahir 19 Agustus 2013 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a quo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah anak bernama Hafizah Shufa binti Aris Tomoyo, lahir 11 Mei 2008 dan Muhammad Nur Maulana Malik Ibrahim



bin Aris Tomoyo, lahir 19 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Anggota POLRI dikuatkan dengan bukti P.2, dan keterangan para saksi, maka terbukti Tergugat adalah bekerja sebagai Anggota POLRI pada Polres Paser;

Bahwa ditemukan fakta berdasarkan bukti P.2 bahwa penghasilan Tergugat sebagai POLRI sebesar Rp. 6.063.500,-(enam juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak yang bernama Hafizah Shufa dan Muhammad Nur Maulana Malik Ibrahim yang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, dinyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan isteri selama proses perceraian berlangsung dan setelah perceraian terjadi, sedangkan pada ayat 3 huruf b disebutkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 gaji jika hak asuh sementara berada pada isteri;

Bahwa berdasarkan pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, disebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan isteri setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat mengenai nafkah anak bernama Hafizah Shufa binti Aris Tomoyo, lahir 11 Mei 2008 dan Muhammad Nur Maulana Malik Ibrahim bin Aris Tomoyo, lahir 19 Agustus 2013 yang didalamnya termasuk nafkah pemeliharaan dan pendidikan dapat dikabulkan;

Bahwa mengenai besaran nafkah yang digugat Penggugat yaitu sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ditemukan fakta berdasarkan bukti P.2 bahwa penghasilan Tergugat sebagai POLRI sebesar Rp. 6.063.500,-(enam juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, oleh karena itu dengan memperhatikan pasal 26 dan 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, serta dengan lebih mengutamakan kepentingan anak, gugatan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan adalah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, sehingga permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu berkembang karena anak masih dalam tahap pendidikan dan begitu juga sudah menjadi suatu kelaziman di negara berkembang seperti Indonesia inflasi selalu naik setiap tahun, oleh karena itu demi kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim perlu menambah besaran nafkah anak 5% (lima persen) setiap tahun guna



untuk mengimbangi laju inflasi dan perkembangan anak dan bunyi amar selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama : **ANAK KE I, lahir 11 Mei 2008 dan ANAK KE II, lahir 19 Agustus 2013**, berada dalam hadhanah Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama : ANAK KE I, lahir 11 Mei 2008 dan ANAK KE II, lahir 19 Agustus 2013, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak dengan penambahan 5% setiap bulan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Erik Aswandi, S.H.I. serta Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota
ttd
Ketua Majelis
ttd
Abdul Hamid, S.H.I.

ttd

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)